



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-04.OT.01.01 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA,  
KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI  
DAN PENGHAPUSAN KANTOR IMIGRASI KELAS III PANJANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pengamanan, pengawasan, serta penindakan keimigrasian di wilayah Propinsi Lampung perlu membentuk Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda dan Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi;
  - b. bahwa untuk menghindari terjadinya tumpang tindih di dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan, pengamanan, pengawasan, serta penindakan keimigrasian antara Kantor Imigrasi Kelas III Panjang dengan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, perlu menghapus Kantor Imigrasi Kelas III Panjang dan memfungsikannya hanya sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Panjang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3453/M.PAN/11/2010 tanggal 12 November 2010 perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda, Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi, dan Penghapusan Kantor Imigrasi Kelas III Panjang;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi;
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari Kelas II menjadi Kelas I dan Kantor Imigrasi dari Kelas III menjadi Kelas II;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III KALIANDA, KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI, DAN PENGHAPUSAN KANTOR IMIGRASI KELAS III PANJANG.
- KESATU : Membentuk Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda dan Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi.
- KEDUA : Menghapus Kantor Imigrasi Kelas III Panjang dan memfungsikannya sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Panjang.
- KETIGA : Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda meliputi Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur, dan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi meliputi Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten

- KEEMPAT : Mengeluarkan Wilayah Kerja Kabupaten Lampung Utara dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung , sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Panjang, dan Pelabuhan Udara Raden Intan II.
- KELIMA : Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda dan Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KEENAM : Ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda dan Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV dan Bab V Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- KETUJUH : Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, jumlah Kantor Imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 111 (seratus sebelas) dengan rincian :  
a. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus : 7 (tujuh)  
b. Kantor Imigrasi Kelas I : 38 (tiga puluh delapan)  
c. Kantor Imigrasi Kelas II : 60 (enam puluh)  
d. Kantor Imigrasi Kelas III : 6 (enam)
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2010

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

  
PATRIALIS AKBAR



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan HAM  
Nomor : M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2010  
Tanggal: 25 November 2010

DAFTAR KANTOR IMIGRASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

NO	KANTOR WILAYAH	KANTOR IMIGRASI			KETERANGAN
		NAMA	KELAS	WILAYAH KERJA	
1	2	3	4	5	6
1	LAMPUNG	1. Bandar Lampung	I	Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Panjang, dan Pelabuhan Udara Raden Intan II.	Perubahan Wilayah Kerja
		2. Kalianda	III	Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur.	Pembentukan Baru
		3. Kota Bumi	III	Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji.	Pembentukan Baru

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR